



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mumu Muhaemin, SH. dan Hadi Cahyono, S.H., Advokat yang berkantor di [REDACTED], Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Berdiam di rumah [REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis dengan surat Permohonannya bertanggal 16 Desember 2024, yang terdaftar di

Penetapan Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Halaman 1 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis 17 Desember 2024 yang petitemya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak Kabupaten/Kota Serang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tertanggal 11 Agustus 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di ██████████
██████████ Kota Banjar dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). ██████████, lahir di Serang tanggal 19-04-1999 yang sekarang sudah berumah tangga dan 2). ██████████, lahir di Jakarta tanggal 17-10-2007 yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa setelah berumah tangga kurang lebih 19 tahun 4 bulan lamanya, sejak bulan Desember 2016 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/ pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan diduga Termohon tergoda oleh laki-laki lain ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Termohon sekarang tinggal di rumah Bapak Dadan Setiawan di ██████████
██████████ Kota Banjar ;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

Penetapan Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 2 dari 7 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Mumu Muhaemin, SH. dan Hadi Cahyono, S.H. advokat dan penasihat hukum yang yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 690/K/XII/2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak ditemukan/tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, atas usaha tersebut Pemohon menyatakan akan berdamai dengan Termohon dan memohon untuk mencabut permohonannya;

Penetapan Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 3 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Permohonan pencabutan perkara yang Pemohon ajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 690/K/XII/2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Penetapan Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 4 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan #0047;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum pembacaan permohonan dilangsungkan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, termasuk Termohon, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan permohonan Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, maka pokok perkara dan bukti surat yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 5 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr dari Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Supian Daelani, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. dan Muhamad Hasan,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Supian Daelani, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. M. Jam sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Supian Daelani, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Ttd.

Muhamad Hasan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. M. Jam

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	100.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	30.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 6 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 7 dari 7 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)